



## BUPATI PAMEKASAN

### PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS  
PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN  
BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU  
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa yang tidak mampu dari berbagai Perguruan Tinggi yang ada di Kabupaten Pamekasan perlu mendapatkan bantuan biaya pendidikan untuk dapat mengikuti pembelajaran dan perkuliahan sebagaimana mestinya;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya pemberian bantuan bagi mahasiswa tidak mampu untuk Tahun Anggaran 2009, perlu adanya pedoman yang mengikat;
- c. bahwa realisasi pemberian bantuan biaya pendidikan diharapkan tepat sasaran, sehingga mampu memberikan manfaat, daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Tidak Mampu Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2009;
9. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 4 Tahun 2009;

### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA TIDAK MAMPU TAHUN ANGGARAN 2009.

#### Pasal 1

- (1) Memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa tidak mampu yang menempuh perkuliahan di Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan.
- (2) Lembaga Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Universitas Madura (UNIRA);
- b. Universitas Islam Madura (UIM);
- c. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN);
- d. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-KHAIRAT;
- e. Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) MIFTAHUL ULUM; dan
- f. Akademik Keperawatan (AKPER).

Pasal 2

Kriteria mahasiswa yang dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. jenjang pendidikan paling tinggi Strata 1, dan bukan mahasiswa tugas belajar;
- b. tidak menerima/sedang menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lainnya dari lembaga manapun pada tahun yang sama;
- c. tidak pernah menerima bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah; dan
- d. penduduk Kabupaten Pamekasan.

Pasal 3

- (1) Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk Perguruan Tinggi di Kabupaten Pamekasan dilaksanakan melalui Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan;
- (2) Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi mengajukan surat permohonan bantuan biaya pendidikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan dari mahasiswa yang bersangkutan;
  - b. foto copy KTP mahasiswa pemohon;
  - c. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Lurah tempat tinggal mahasiswa pemohon; dan
  - d. surat keterangan tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan, baik berupa beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan lainnya;

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing mahasiswa.
- (2) Bantuan biaya pendidikan hanya diberikan 1 (satu) kali pada mahasiswa yang bersangkutan.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal **13 April 2009**

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal **13 April 2009**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



A. DJAMILUDIN KARIM

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2009 NOMOR **10 Seri E**